



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MELINDA SUMARGO alias ME  
Tempat Lahir : Kupang  
Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun / 22 Agustus 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : - Jln. Jendral Sidirman No. 121, RT. 008 / RW. 002, Kel.  
Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.  
- Jln. Mekar Harum 2, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota  
Kupang.  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : E. Nita Juwita, S.H., M.H. Dkk Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 077/A.1.1/LBHSNTT/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA di bawah Register Nomor ; 62/LGS/SK/Pid/2021/PN. Kpg tanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.Sus/2021/ PN Kpg, tanggal 06 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.Sus/ 2021/PN Kpg, tanggal 06 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan Surat – Surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

**Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MELINDA SUMARGO alias ME** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELINDA SUMARGO alias ME** berupa pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam dengan IMEI1 358310075848375/01, IMEI2 358311075848373/01, SN RR8HBOA13SL dan masih dapat digunakan dengan baik;
  - 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739;
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> User : "081236313739" dan password "meijimmy70".Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledooi Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledooi Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MELINDA SUMARGO alias ME**, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidak-

**Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan November tahun 2020 dan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban YOSEFINA SONBAY dan keluarganya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 saksi korban YOSEFINA SONBAY saling mengirim chat percakapan melalui aplikasi whatsapp dengan saksi LEA AMANDA DIMA Alias AMY, dimana terdapat chat percakapan saksi korban yang isinya :

- "kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg".
- "mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya".
- "b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi".

yang kemudian saksi LEA AMANDA DIMA Alias AMY meneruskan isi chatting saksi korban tersebut ke grup Whatsapp LAGONG GRUP yang mana terdakwa MELINDA SUMARGO alias ME adalah salah satu admin dalam grup tersebut.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa membaca isi chatting saksi korban tersebut, terdakwa bertanya kepada saksi AMY, "ini dari siapa" dan dijawab oleh saksi AMY "dari Ongso/Yosefina Sonbay", sehingga terdakwa menyalin isi chatting saksi korban dalam grup whatsapp LAGONG GRUP tersebut lalu di posting pada beranda akun facebook terdakwa dengan nama akun Melinda Sumargo dan terdakwa menuliskan dan memposting dibawah kalimat chattingan saksi korban tersebut dengan kata-kata yang berbunyi : "simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta

**Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi **klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu**...sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa... ada 9..**rumit koreng**".

Bahwa isi status tersebut ditujukan kepada saksi korban sebagai balasan terhadap isi chating saksi korban yang di diposting terdakwa pada hari itu juga hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dimana saat itu terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jln. Mekar Harum 2, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dengan menandai teman-teman terdakwa dengan nama akun facebook Yapi Sumargo dan Amy Dima untuk dibaca dan diketahui oleh mereka dan oleh semua teman-temannya yang bergabung dengan akun facebook milik terdakwa, akun Yapi Sumargo dan akun facebook Amy Dima.

Bahwa selanjutnya terdakwa juga menaikkan beberapa status yang isinya ditujukan kepada saksi korban dan anak-anaknya, dimana salah satu status facebook terdakwa yang diunggah pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang yang isinya : "**Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong**", yang ditujukan terdakwa kepada anak dari saksi korban yaitu NOVI SONBAY yang memang sementara berada di Jepang.

Bahwa status facebook yang diunggah oleh terdakwa pada akun facebooknya Melinda Sumargo yang kemudian dibaca dan diketahui oleh semua orang yang berteman dengan akun facebook terdakwa maupun yang berteman dengan akun facebook Yapi Sumargo dan Amy Dima yang ditandai terdakwa dan telah mendapat berbagai tanggapan dan komentar atas isi postingan tersebut membuat saksi korban dan keluarganya menjadi malu dan merasa dihina oleh karena kata-kata yang disampaikan terdakwa dalam status facebooknya tersebut yang mana juga tidak sesuai dengan sebenarnya, dimana saksi korban dikatakan berpenyakit koreng pada seluruh tubuhnya dan disuruh pergi operasi di Singapura bila telah memiliki uang milyaran. Apabila saksi korban ada mengalami penyakit koreng pun tidak selayaknya dan sepantasnya disampaikan terdakwa di media sosialnya apalagi dengan tujuan untuk diketahui oleh orang banyak yang bergabung

**Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam media sosial facebook terdakwa tersebut. Dan anak saksi korban yaitu NOVI SONBAY yang berada di Jepang bukan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan tidak selingkuh dengan mantan anggota dewan seperti yang disampaikan terdakwa melalui akun facebooknya melainkan NOVI SONBAY di Jepang bekerja diperusahaan bagian rakit game online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi YOSEFINA SONBAY Alias YOSEFINA, menerangkan:**

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah terdakwa MELINDA SUMARGO alias ME melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook Postingan Akun Facebook Melinda Sumargo;
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya sebagai ipar saksi;
- Bahwa, kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 08. 00 wita saksi diberitahukan oleh cucu nya bernama George Tan bahwa po me ada muat seperti ini di facebook kemudian saksi menyurunya screenshot lalu diprin, kemudian keluarga saksi marah-marah kenapa keluarga suami mu bisa buat seperti ini di facebook, dari dulu kamu dibuat seperti ini, mendingan kamu lapor saja, yang mana dalam postingan facebook tersebut terdapat hasil chatingan saksi dengan Ami dima di posting oleh Melinda Sumargo pada beranda akun facebooknya yang mana isi chatingan saya dengan Ami Dima Bunyi nya :
  - “ kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6

**Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg”

- “mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan
- “b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi”

isi chatingan saksi tersebut di gandeng dengan status Melinda Sumargo yang berbunyi “simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng”.

- ➡ Bahwa, saksi menerangkan bahwa status facebook terdakwa tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dengan maksud kata-kata “lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu” adalah bahwa menyuruh saksi ke singapur untuk operasi bekas luka atau koreng yang ada pada tubuh saksi;
- ➡ Bahwa, selain itu postingan akun facebook Melinda Sumargo yang dibuat pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang juga memuat kalimat yang mengatakan : “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di

**Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah legong". ditujukan kepada anak saksi bernama Novi sonbay yang saat ini berada di jepang;

- Bahwa, yang saksi ketahui anak saksi Novi sonbay bekerja di jepang bukan sebagai PSK yang hanya buka lelak saja dan anak saksi tidak pernah selingkuh dengan mantan anggota dewan seperti pada postingan akun facebook Melinda Sumargo tersebut namun anak saksi dijepang bekerja diperusahaan bagian rakit game online;
- Bahwa, tanggapan saksi dan keluarga besar saksi sangat marah atas postingan akun facebook Melinda sumargo tersebut sehingga keluarga besar mendukung dan menguasai kepada saksi untuk membuat laporan di kepolisian terkait postingan akun facebook Melinda Sumargo;
- Bahwa, anak saksi sangat terganggu dengan postingan tersebut sehingga mendukung saksi membuat laporan dikepolisian terkait postingan akun facebook Melinda Sumargo tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui postingan tersebut saat berada di rumah saksi di Jln. Sonbay, Rt 013 Rw 002, Kel. Kefamenanu selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU;
- Bahwa, saksi merasa malu dan marah atas postingan tersebut yang ditujukan kepada saksi terkait masalah pribadi saksi seperti kata koreng tersebut dan kepada anak saksi dengan mengatakan bahwa anak saksi bekerja sebagai PSK;
- Bahwa, terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menemui saksi atau tidak pernah menghubungi saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah yaitu : Bahwa Terdakwa ada mengutus orang menemui saksi korban untuk minta maaf;

## 2. Saksi YOVITA SANTI SONBAY Alias SANTI, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tersangka MELINDA SUMARGO alias ME melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook

**Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Postingan Akun Facebook Melinda Sumargo terhadap saksi korban YOSEFINA SONBAY dan anak saksi korban yaitu NOVI SONBAY;

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai Mama Kecil / ipar saksi korban sedangkan dengan saksi korban sebagai Mama/Ibu kandung saksi;
- Bahwa, kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 11. 50 wita saksi mendapat screenshot dari Theresia Sonbay terkait postingan akun facebook Melinda Sumargo yang mana dalam postingan facebook tersebut diposting oleh terdakwa Melinda Sumargo pada beranda akun facebooknya berbunyi "Ooo...kamu ketahuan setelah b dengar bukti rekaman pembicaraan hp dg bungsu laki...ini tulisan yang jd masalah tooooooohhh ko knp lu laki2tua MALU deng ini tulisan RUMAH INI TIDAK DIJUAL...jadi kalau beta tulis RUMAH INI dijual lu SONDE MALU.. BERARTI LU JUGA SALAH SATU dr komplotan yg mau RUMAH INI DIJUAL... woe...sadar ko sonde e..dalam rekaman lu bilang kitong perempuan BODOH dan tidak ada hak...lu sekolah ko sonde e..atau nanti beta kirim lu itu peraturan UU lu pake ancam le son hapus itu tulisan lu mo ambil tindakan ..woe otak kea itu tulisan masih ada lu mari ko datang lia..ko lu su dating lia itu tulisan b son hapus...kenapa son ambil tindakan..lu pung model kek tikus got..memang di badan sa hadehh malu e lebe dari rumah harga M(ember kaleeeee) dan chatingan yang berbunyi "mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan " b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi" isi chatingan mama tersebut di gandeng dengan status Melinda Sumargo yang berbunyi "simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko

**Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng" dan saya juga mendapat screenshot yang berbunyi" Enak ko..su dapat tendeng le..satpam usir le...mo tes le ko....kitong pung kaki tangan masih lincah;

➤ Bahwa, isi postingan yang berbunyi" Enak ko..su dapat tendeng le..satpam usir le...mo tes le ko....kitong pung kaki tangan masih lincah" ditujukan kepada saksi dengan alasan awalnya mama chatting dengan Melinda sumargo bahwa mama melarang anak-anak untuk berurusan dengan semua keluarga yang dikupang termasuk nenek namun saksi tetap datang jenguk nenek di RS tentara namun sampai di pekarangan rumah sakit bertemu Melinda sumargo dan lince sumargo lalu saksi dihadang dan sambil menunjuk jari kesaksi dan mengatakan untuk apa datang jenguk nenek namun saksi tetap jalan ke dalam rumah sakit bersama Melinda sumargo dan lince sumargo, begitu sampai di pintu receptionis kami bertiga dilarang oleh satpam rumah sakit agar jangan kedalam karena kami masih bertengkar, maksud satpam tersebut agar kami selesaikan dulu persoalan diluar namun kami tidak keluar lalu ditanya satpam kami siapanya pasien lalu saksi menjelaskan bahwa kami keluarganya nenek setelah itu lince sumargo tunjuk jari kesaksi dan mengatakan lu sonde boleh masuk lalu saksi jawab lu tunjuk saya buat apa karena mungkin lince sumargo marah karna saksi menyebut kata Lu kepada nya sehing lince sumargo tendang saksi. Sehingga saksi beranggapan bahwa tujuan postingan tersebut ditujukan kepada saksi;

➤ Bahwa, mengetahui postingan akun facebook Melinda Sumargo yang berbunyi :

- " kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprrt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg"
- " mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatngan

**Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi”

Yang mana kalimat-kalimat tersebut diatas adalah isi chatngan Whatsapp saudari Yosefina Sonbay kepada Lea Amanda Dima lalu oleh Melinda Sumargo di copy dan digandeng dengan status akun facebooknya bernama Melinda Sumargo yang bunyinya “.simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng”. Dari screenshot yang dikirim oleh Thresia Sonbay lewat Whatsapp.

- Bahwa, postingan terdakwa tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan saksi mengetahui adanya postingan akun facebook Melinda Sumargo yang dikirim screenshotnya oleh Theresia Sobay saat saksi berada di rumah saksi dengan alamat Rt 005 Rw 002, Kel. Kel. Maubesi, Kec. Insana Tengah, Kab. TTU;
- Bahwa, selain itu postingan akun facebook Melinda Sumargo yang dibuat pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang juga memuat kalimat yang mengatakan : “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jempit di rumah legong”. ditujukan kepada anak saksi korban yang bernama Novi sonbay yang saat ini berada di jepang;
- Bahwa, saksi tidak terlalu persoalkan postingan Melinda Sumargo tersebut namun karena melihat ada lagi postingan dari Melinda sumargo

**Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa marah dan malu atas postingan dari Melinda sumargo karena apa yang diposting tersebut benar adanya seperti memang benar saudara saksi ada 2 orang yang bekerja di Jepang, berbicara tentang menikah dengan anaknya hotel bahagia memang benar saudara saksi Imelda sonbay pernah menikah dengan anaknya hotel bahagia Soe, berbicara tentang ambil S3 sonde jelas memang benar saudara saksi Yolinda Yanti Sonbay yang saat ini sedang kuliah ambil S3 di Airlangga Surabaya;

- ➡ Bahwa, setahu saksi masalah ini berawal dari nenek sakit dan dijemput oleh adiknya papa yang biasa dipanggil Ku Lang dan dibawa ke rumah sakit tentara, sampai di rumah sakit tentara phak rumah sakit mengatakan harus di rujuk ke rumah sakit siloam sehingga dijemput oleh Yanti sonbay dan di bawa ke rumah sakit siloam, saat di rumah sakit siloam bapa saksi telephone ke adik laki-laki bungsu bernama Yapi sumargo dan mengatakan hapus tulisan "Rumah ini tidak dijual" yang ada di rumah nenek.maksud bapa telephone tersebut karena sesuai keinginan nenek agar rumah tersebut dijual jadi alasan keluarga Melinda sumargo membuat tulisan Rumah ini tidak dijual karena mereka menginginkan rumah nenek tersebut, setelah selesai menjalani pengobatan di rumah sakit siloam dan dinyatakan oleh dokter agar nenek boleh pulang makanya Yanti sonbay jemput nenek di rumah sakit siloam dan antar pulang kerumah nenek, selesai antar nenek dan masih dirumah nenek menurut yanti sonbay bahwa Melinda sumargo ada berteriak kepada yanti bahwa "Woeee nona besong ju mau ini rumah ko";
- ➡ Bahwa, saksi korban dan keluarga merasa malu dan marah atas postingan tersebut yang ditujukan kepada saksi korban terkait masalah pribadi saksi korban seperti kata koreng tersebut dan terhadap saudara saksi yang bekerja di Jepang yang dikatakan bekerja sebagai PSK;
- ➡ Bahwa, tersangka maupun keluarganya tidak pernah datang menemui atau tidak pernah menghubungi saksi korban maupun keluarga saksi korban untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- ➡ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa.

**Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah yaitu : Bahwa Terdakwa ada mengutus orang menemui saksi korban untuk minta maaf;

### 3. Saksi THERESIA SONBAY Alias ANI, menerangkan:

- ✎ Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tersangka MELINDA SUMARGO alias ME melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook Postingan Akun Facebook Melinda Sumargo terhadap saksi korban YOSEFINA SONBAY dan anak saksi korban yaitu NOVI SONBAY;
- ✎ Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai ipar saksi korban sedangkan dengan saksi korban sebagai saudari saksi;
- ✎ Bahwa, kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- ✎ Bahwa, saksi mengenal postingan akun facebook Melinda sumargo yang saksi lihat sendiri pada akun facebook Melinda sumargo yang isinya :
  - “ kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg”
  - “ mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan;
  - “ b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi”

Yang mana kalimat-kalimat tersebut diatas adalah isi chatingan Whatsapp saudari Yosefina Sonbay kepada Lea Amanda Dima lalu oleh Melinda Sumargo di copy dan digandeng dengan status akun facebooknya bernama Melinda Sumargo yang bunyinya “.simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng

**Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng”.

- Bahwa benar, saksi tidak berteman dengan akun facebook Melinda Sumargo namun saksi berteman dengan adiknya bernama akun facebook Merlyana Goes, karena dalam postingan tersebut akun facebook Melinda Sumargo menandai Merlyana Goes sehingga saksi pun dapat melihat postingan akun facebook Melinda Sumargo tersebut;
- Bahwa benar, status facebook terdakwa tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan setelah saksi mengetahui postingan tersebut saksi berangkat ke kefa bertemu saksi korban Yosefina sonbay dan menanyakan tujuan Melinda Sumargo buat postingan ini untuk siapa, lalu Yosefina Sonbay menjawab postingan tersebut ditujukan kepada Yosefina Sonbay;
- Bahwa benar, saksi melihat postingan akun facebook Melinda Sumargo tersebut saksi berada di rumah dengan alamat Rt 010 Rw 003, Kel. Naiola, Kec. Bikomi Selatan, Kota Kefamenanu- Kab. TTU;
- Bahwa benar, selain itu postingan akun facebook Melinda Sumargo yang dibuat pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang juga memuat kalimat yang mengatakan : “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong”. ditujukan kepada anak saksi korban yang bernama Novi sonbay yang saat ini berada di jepang;
- Bahwa benar, saksi korban dan keluarganya merasa malu dan marah atas postingan tersebut yang ditujukan kepada saksi korban terkait masalah pribadi saksi korban seperti kata koreng tersebut dan terhadap

**Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi korban yang bekerja di Jepang yang dikatakan bekerja sebagai PSK;

- Bahwa benar setahu saksi, tersangka maupun keluarganya tidak pernah datang menemui atau tidak pernah menghubungi saksi korban maupun keluarga saksi korban untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah yaitu : Bahwa Terdakwa ada mengutus orang menemui saksi korban untuk minta maaf;

#### 4. Saksi YOLINDA YANTI SONBAY Alias YANTI, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tersangka MELINDA SUMARGO alias ME melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook Postingan Akun Facebook Melinda Sumargo terhadap saksi korban YOSEFINA SONBAY dan anak saksi korban yaitu NOVI SONBAY;
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai Mama Kecil / ipar saksi korban sedangkan dengan saksi korban sebagai Mama/Ibu kandung saksi;
- Bahwa, kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 10.00 wita saksi ditelephone oleh Teresia Sonbay dan mengatakan bahwa kamu lihat dulu di facebook tante mu bernama Melinda Sumargo ada posting di facebook ada menjelek jelekkan mama setelah itu karena saksi tidak berteman facebook dengan Melinda sumargo sehingga teresia sonbay mengirim hasil screenshot postingan akun facebook Melinda sumargo lewat Whatsapp terkait postingan akun facebook Melinda Sumargo yang mana dalam postingan facebook tersebut terdapat hasil chatingan mama dengan Ami dima yang di

**Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posting oleh Melinda Sumargo pada beranda akun facebooknya yang mana isi chatingan mama dengan Ami Dima Bunyi nya "" kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg" dan chatingan " mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan " b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi" isi chatingan mama tersebut di gandeng dengan status Melinda Sumargo yang berbunyi "simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng dan postingan yang berbunyi "Ooo...kamu ketahuan setelah b dengar bukti rekaman pembicaraan hp dg bungsu laki...ini tulisan yang jd masalah tooooooohhh ko knp lu laki2tua MALU deng ini tulisan RUMAH INI TIDAK DIJUAL...jadi kalau beta tulis RUMAH INI dijual lu SONDE MALU.. BERARTI LU JUGA SALAH SATU dr komplotan yg mau RUMAH INI DIJUAL... woe...sadar ko sonde e..dalam rekaman lu bilang kitong perempuan BODOH dan tidak ada hak...lu sekolah ko sonde e..atau nanti beta kirim lu itu peraturan UU lu pake ancem le son hapus itu tulisan lu mo ambil tindakan ..woe otak kea itu tulisan masih ada lu mari ko datang lia..ko lu su dating lia itu tulisan b son hapus...kenapa son ambil tindakan..lu pung model kek tikus got..memang di badan sa hadehh malu e lebe dari rumah harga M(ember kaleeeee), setelah itu pada tanggal 21

**Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 saya dapat telephone dari mama bahwa ada postingan facebook yang lain dari Melinda sumargo terkait kalian sehingga mama minta George Tan untuk mengirim screenshot postingan akun facebook Melinda sumargo lewat whatsapp, dalam kiriman screenshot tersebut terdapat postingan yang berbunyi “Andia s3 pung ngali tu kek babi jang siram pake aer...pake walas...kea klu pake aer rumah di lagong aer lari ilang kenop”, postingan “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong”, postingan “Beta flashback e..2 th lalu b pung bapa meninggal..jenazah msh ada besong dating mai bapa ana mantu (yg katanya orka)cucu kiu temple langsung pi b pung bapa pung kamar ambil map yg ada berkas Cuma mo cari sertifikat rumah kumuh yg di legong sini e...ingat sonde e...urat malu su tar ada”, postingan “Enak ko..su dapat tendang le..satpam usir le...mo tes le ko....kitong pung kaki tangan masih lincah”;

➡ Bahwa, isi postingan terdakwa yang berbunyi “Andia s3 pung ngali tu kek babi jang siram pake aer...pake walas...kea klu pake aer rumah di lagong aer lari ilang kenop” ditujukan kepada saksi karena saksi sekarang lagi menempuh pendidikan S3..;

➡ Bahwa, arti isi postingan akun facebook Melinda Sumargo yang berbunyi “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong”, ditujukan kepada kedua adiknya bernama Herliani sonbay dan Imelda sonbay yang sekarang sedang bekerja di Jepang;

➡ Bahwa benar, mengetahui postingan akun facebook Melinda Sumargo yang berbunyi :

- “kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg”
- “mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan

**Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi”

Yang mana kalimat-kalimat tersebut diatas adalah isi chatingan Whatsapp saudari Yosefina Sonbay kepada Lea Amanda Dima lalu oleh Melinda Sumargo di copy dan digandeng dengan status akun facebooknya bernama Melinda Sumargo yang bunyinya “.simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng”;

- Bahwa, saksi mengetahui adanya postingan akun facebook Melinda Sumargo yang dikirim screenshotnya oleh Theresia Sobay lewat Whatsapp dan juga melihat langsung postingan akun facebook Melinda Sumargo tersebut saksi berada di rumah dengan alamat jln oehundi, Rt 050/Rw 003, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, kota kupang;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui postingan tersebut kemudian saksi komunikasi dengan orang tua dan saksi mengetahui mama terganggu dengan postingan-postingan tersebut kemudian keluarga bapa yang di hongkong juga mengetahui kalau Melinda sumargo memposting hal-hal yang sudah menghina keluarga kami sehingga membuat mama jadi pikiran, mama juga mendapat telephone dari keluarga di Surabaya bahwa mereka melihat postingan dari Melinda sumargo yang sudah menghina keluarga kami sehingga mama dan bapa sepakat mengambil tindakan agar masalah tersebut dilaporkan ke polisi;
- Bahwa, saksi korban maupun keluarga saksi korban termasuk saksi merasa sakit hati, marah, atas postingan dari akun facebook Melinda sumargo tersebut yang sudah menghina keluarga saksi;
- Bahwa, memang isi postingan-postingan tersebut ditujukan kepada kami namun sebelumnya karena saksi, mama dan bapa mengantar pulang nenek dari rumah sakit siloam ke rumah nenek di fontein, ketika kami

**Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pulang kami mendengar Melinda sumargo berteriak bahwa “Nona dong ju mau Po pung rumah” tapi kami tidak hiraukan dengan ucapan tersebut;

- Bahwa, saksi korban dan keluarga merasa malu dan marah atas postingan tersebut yang ditujukan kepada saksi korban terkait masalah pribadi saksi korban seperti kata koreng tersebut dan terhadap saudari saksi yang bekerja di Jepang yang dikatakan bekerja sebagai PSK;
- Bahwa, tersangka maupun keluarganya tidak pernah datang menemui atau tidak pernah menghubungi saksi korban maupun keluarga saksi korban untuk meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah yaitu : Bahwa Terdakwa ada mengutus orang menemui saksi korban untuk minta maaf;

## 5. Saksi LEA AMANDA DIMA Alias AMY, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tersangka MELINDA SUMARGO alias ME melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook Postingan Akun Facebook Melinda Sumargo terhadap saksi korban YOSEFINA SONBAY dan anak saksi korban yaitu NOVI SONBAY;
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa maupun saksi korban dan ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa, saksi mempunyai akun facebook dengan nama Amy Dima dan digunakan sejak tahun 2012 yang berteman dengan terdakwa juga;
- Bahwa, saksi pernah berteman Whatsapp dengan Yosefina sonbay namun pada tanggal 22 November 2020 saya telah blokir nomor Whatsapp Yosefina Sonbay;

**Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi termasuk sebagai anggota grup Whatsapp LAGONG GRUP sedangkan Yosefina Sobay tidak ada dalam grup Whatsapp LAGONG GRUP mulai dibentuk sampai sekarang;
- Bahwa, sekitar awal November 2020 mama mantu saksi sakit sehingga Yosefina sonbay Chat dengan saksi lewat Whatsapp, namun pada tanggal 22 November 2020 Yosefina Sonbay Chat lewat Whatsapp ke saksi namun saksi tidak balas dan saksi blokir nomor Whatsapp Yosefina Sonbay tersebut, dimana isi chatingannya pada tanggal 22 November 2020 adalah omong org liat diri lu pung cantik kea pa e ado kasian kita son mau omongoeg mau jelek ju bkn lu yg ciptakan skrg semua yg lu muat itu semua kt son mau tanggapilebih muat lebih baik kejutan pasti ada kaliini tiada maaf bagimu apa yg lu buat itu yg lu tuai;
- Bahwa, saksi mengenal kalimat Chat antara saksi dengan Yosefina Sonbay lewat Whatsapp pada tanggal 16 November 2020 yang isinya :
  - “ kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg”
  - “ mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan
  - “ b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi”

Dimana saksi mendapat chat tersebut dari Yosefina Sonbay pada tanggal 16 November 2020, setelah itu saksi langsung teruskan isi Chat tersebut ke grup Whatsapp LAGONG GRUP dengan maksud dan tujuan meneruskan isi chatingan Yosefina sonbay ke grup whatsapp LAGONG GRUP untuk menanyakan kepada anggota grup ini maksudnya apa, namun ditanya oleh Melinda bahwa ini dari siapa lalu saya menjawab dari Ongso ( ongso adalah sebutan dari nama Yosefina Sonbay) dan kemudian terdakwa screenshot dan posting di fb terdakwa dengan akun Melinda Sumargo;

**Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan melihat postingan akun facebook Melinda sumargo yang berbunyi : “.simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng” postingan tersebut digandeng dengan isi chatingan Whatsapp Yosefina Sonbay kepada Amy Dima yang diteruskan ke Grup LAGONG;
- Bahwa, saksi tidak konfirmasi kepada Yosefina Sonbay saat isi chatingan Whatsapp Yosefina sonbay diteruskan ke grup whatsapp LAGONG GRUP;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat langsung isi postingan terdakwa karena saksi berteman facebook dengan terdakwa dan terdakwa menandai akun facebook saksi sehingga saksi langsung melihatnya;
- Bahwa, selain itu postingan akun facebook Melinda Sumargo tersebut ada juga postingan lain yang memuat kalimat yang mengatakan : “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong”. ditujukan kepada anak saksi korban bernama Novi sonbay yang saat ini berada di jepang;
- Bahwa, terhadap postingan-postingan terdakwa tersebut saksi korban dan keluarga pasti merasa malu atas postingan tersebut sehingga melapor ke Polisi;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa.

**Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah yaitu : Bahwa Terdakwa ada mengutus orang menemui saksi korban untuk minta maaf;

### 6. Saksi Lince Go Alias LI, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah tersangka MELINDA SUMARGO alias ME melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook, postingan Akun Facebook Melinda Sumargo terhadap saksi korban YOSEFINA SONBAY dan anak saksi korban yaitu NOVI SONBAY;
- Bahwa, sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya sebagai Kakak kandung saksi sedangkan dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa, saksi mempunyai akun facebook dengan nama Lince Go dan digunakan sejak tahun 2012 yang berteman dengan terdakwa juga;
- Bahwa, saksi tidak berteman dengan akun facebook Yosefina Sonbay;
- Bahwa, saksi pernah melihat diberanda akun facebook Melinda sumargo postingan yang berbunyi "Jual tanah 2,8M...sertifikat 18...tapiiii..BLT UMKM'2.4 JUTA ju masok lu pung rekening e..wkwkwkwkwk", namun tujuannya saksi tidak tahu kepada siapa;
- Bahwa, saksi pernah melihat diberanda akun facebook Melinda sumargo postingan yang berbunyi "Beta flashback e..2 th lalu b pung bapa meninggal..jenazah msh ada besong dating mai bapa ana mantu (yg katanya orka) cucu kiu temple langsung pi b pung bapa pung kamar ambil map yg ada berkas Cuma mo cari sertifikat rumah kumuh yg di legong sini e...ingat sonde e...urat malu su tar ada", namun tujuannya saksi tidak tahu kepada siapa;
- Bahwa, untuk status facebook Melinda sumargo yang mengatakan "Beta flashback e..2 th lalu b pung bapa meninggal..jenazah msh ada besong dating mai bapa ana mantu (yg katanya orka)cucu kiu temple langsung pi b pung bapa pung kamar ambil map yg ada berkas Cuma mo cari sertifikat rumah kumuh yg di legong sini e...ingat sonde e...urat malu su tar ada" tersebut saksi komentar karena pada saat bapa saksi meninggal

**Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di makamkan langsung syukuran. Kita masih urus tamu makan di rumah saksi, setelah tamu pulang kita menyimpan kita balik kerumah orang tua, ternyata kotak uang dalam melayat tersebut sudah dibuka oleh polen yang mana adalah istri dari kakak kandung saksi bernama Melki sumargo dan anak-anaknya bernama santi, yanti dan novi dan tinus sedang menghitung uang melayat tersebut, setelah itu amplop kosong ditinggalkan sedang uang dibawa oleh mereka, setelah itu kami minta uang tersebut untuk membuat kuburan bapa malah kami di omelin oleh Melki sumargo, setelah beberapa hari kemudian barulah kami diberikan uang melayat tersebut oleh Melki Sumargo sambil marah-marah dan uang tersebut diberikan dipinggir jalan sebesar Rp 10.000.000 oleh Melki sumargo agar kami membuat kuburan bapa;

➤ Bahwa, saksi pernah melihat postingan akun facebook Melinda Sumargo yang isinya berbunyi “ Enak ko ..su dapat tendang le..satpam usir le...mo tes le ko....kitong pung kaki tangan masih lincah” tersebut ditujukan kepada santi sonbay dengan alasan yang dapat saksi jelaskan sebagai berikut sekitar awal November 2020 saksi melihat mama dikeluarkan dari rumah oleh Leni, yanti Sonbay dan suaminya membawa mama kerumah sakit siloam, setelah dirawat di rumah sakit siloam kurang lebih satu minggu mama keluar dan dibawa pulang kerumah oleh Polen, melki sumargo, roki sumargo dan leni kemudian dua hari kemudian kakak saksi bernama Yapi datang kerumah melihat mama setelah itu Yapi datang kerumah Melinda sumargo kemudian Melinda sumargo memanggil saksi untuk melihat mama begitu kami kerumah mama ternyata kondisi mama dalam keadaan lemas dengan tangan bengkak dan selang makan masih terpasang dihidung, saat itu juga saksi, Melinda dan yapi mengantar mama kerumah sakit wirasakti dan dirawat, kemudian tiga hari dirawat mama dinyatakan oleh dokter boleh pulang rumah, disaat kami sedang bereskan barang dan hendak dibawa pulang dan kami sampai diluar saksi melihat Leni dan santi sonbay lalu dicegat oleh Melinda agar tidak boleh masuk melihat mama karena pernah mamanya santi sonbay mengatakan bahwa kami yang urus mama sehingga Melinda menyuruh Leni dan santi sonbay pulang , tidak boleh jenguk mama dan juga Leni dan santi tdk memakai masker sehingga kami melarang, karena Santi sonbay ngotot sehingga terjadi keributan maka Santi sambil menunjuk saksi dengan mengatakan Lu makanya Melinda marah dan mengatakan kepada santi bahwa jangan katakan Lu karena Lince adalah pangkat tanta, karena santi masih mengatakan Lu sehingga saksi juga katakan

**Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan mengatakan Lu diam, setelah itu Santi tendang saksi dan karena reflex maka saksi pun tendang santi, kemudian satpan menyuruh Leni dan santi sonbay agar pergi meninggalkan rumah sakit wirasakti dan kami disuruh masuk kembali oleh satpam kedalam rumah sakit;

➤ Bahwa, saksi mengetahui postingan akun facebook Melinda Sumargo yang berbunyi : berbunyi “simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng” yang digandeng dengan isi chatingan whatsapp Yosefina Sonbay yang berbunyi :

- “ kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprrt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg”
- “ mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan
- “ b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi”

Dimana saksi mengetahui postingan tersebut karena berteman dengan akun facebook Melinda sumargo karena saksi berteman facebook dengan terdakwa dan terdakwa menandai akun facebook saksi sehingga saksi langsung melihatnya.

➤ Bahwa, selain itu postingan akun facebook Melinda Sumargo tersebut ada juga postingan lain yang memuat kalimat yang mengatakan : “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini

**Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong".  
ditujukan kepada anak saksi korban bernama Novi sonbay yang saat ini  
berada di jepang;

- Bahwa, terhadap postingan-postingan terdakwa tersebut saksi korban dan keluarga pasti merasa malu atas postingan tersebut sehingga melapor ke Polisi;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah yaitu : Bahwa Terdakwa ada mengutus orang menemui saksi korban untuk minta maaf;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang pada pokoknya telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

**7. Ahli. Prof. Dr. H. SANDI MARYANTO, M.Pd. Alias HAJI SANDI,**  
memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, ahli dimintai keterangan sehubungan dengan kapasitas untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia terkait adanya masalah perkataan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dengan Akun Facebook Melinda Sumargo terhadap saksi korban YOSEFINA SONBAY dan keluarganya;
- Bahwa, sebelumnya ahli tidak mengenal terdakwa maupun saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa, sesuai dengan isi postingan melalui akun facebook Melinda Sumargo yang berbunyi "simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko

**Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng” dapat ahli jelaskan arti bahasanya sebagai berikut :

- a) **“simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...mknanya** “Simpan saja disini supaya untuk mengingatkan yang menulis facebook...kamu itu seperti sayur bentelu (semangka) satu tahun satu kali baru muncul,kamu tulis seperti ibu kami tinggal dengan kamulah ...kan ibu kami tinggal di sebelah saya ini.
- b) **lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi**, mknanya adalah ‘apakah kamu mimpi...baru minggu yang lalu saja kamu memberi ibu saya 400 ribu rupiah dengan ayam 1 (satu) ekor...haha dari tulisan kamu, kasihan kamu buka rahasiamu, kamu katakana bahwa anakmu dengan orang kaya, hartanya milyaran...tetapi kamu kesana kemari mencari pacar laki-laki dengan anak dikasih...kamu irih terhadap saya, saya duduk-duduk saja laki-laki dengan anak datanglah pacar.
- c) **klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..**mknanya adalah ‘kalau kamu sudah ada punya uang milyaran pergi naik pesawat sajalah ke singapura untuk mengobati badanmu yang penuh koreng itu.
- d) **sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...**mknanya adalah ‘Sertifikat banyak tetapi hatimu tidak memberikan warisan di Fontein ini, ataukah bersepakat untuk dijual...apakah sudah lupa dengan kata-katmu...minta saya beli denga 200 juta rupiah...apakah kamu kira suamimu anak tunggal atau sudah ada yang lain...saya ingatkan saja...
- e) **ada 9..rumit koreng”** mknanya adalah ‘ada 9 (sembilan) sertifikat...bertubuh penuh koreng yang rumit/pelik!
- f) **Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput**

**Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**di rumah legong.** Maknanya adalah 'di jepang bekerja sebagai PSK tidak memerlukan kemampuan berbahasa , yang penting buka paha saja...disini sajamau berselingkuh dengan mantan anggota dewan dijemput di rumah bawah (legong).

➤ Bahwa Ahli menerangkan kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau ditulis yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang, yang mengandung kriteria makna: menjelek-jelekkan, mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya, memfitnah, memaki, menggunakan kata-kata yang tidak pantas/jorok, menyebutkan kata dengan makna alat vital. menggunakan kata- kata penyamaan seseorang dengan nama-nama binatang, menyamakan seseorang dengan pelaku-pelaku asusila, kriminal, kejahatan, dan sebagainya;

➤ Bahwa, Ahli menerangkan arti dari kata-kata (a) **Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul** yang maknanya dijelaskan pada jawaban (12 a), (b) **klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..**(jawaban 12 c) **koreng** (jawaban 12 e) Dan (d) **Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong** (makna kata pada jawaban 12 f) mengandung unsur penghinaan dan/atau mencemarkan nama baik terhadap YOSEFINA SONBAY dan NOVI;

➤ Bahwa, Ahli jelaskan :

**a. klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu** maknanya adalah 'kalau kamu sudah ada punya uang milyaran pergi naik pesawat sajalah ke singapura untuk mengobati badanmu yang penuh koreng itu';

**b. di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa** maknanya adalah 'di jepang bekerja sebagai PSK tidak memerlukan kemampuan berbahasa , yang penting buka paha saja.;

➤ Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk mengetahui isi postingan ditujukan kepada siapa diketahui dari latar belakang atau momen sebelum postingan dibuat dan dari hal tersebut diketahui bahwa postingan terdakwa dengan akun Melinda Sumargo ditujukan kepada saksi Yosefina Sonbai dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ahli. MIKHAEL FEKA, S.H., M.H. Alias MIKHA, memberikan pendapatnya sebagai berikut :

➤ Bahwa, Ahli menerangkan rangkaian kata-kata penghinaan berupa ***"klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu.."*** dan diakhir kalimat ***"..rumit koreng"*** menyatakan orang lain koreng adalah sebuah penghinaan dan merendahkan martabat orang lain sehingga orang bersangkutan sangat menderita secara psikologis. Selanjutnya rangkaian kata-kata ***"sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko barunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9"*** rangkaian kalimat tersebut bersifat mencemarkan nama baik dengan menuduh bahwa yang bersangkutan berunding untuk menjual warisan tanpa disertai bukti yang benar;

➤ Bahwa, Ahli menerangkan kata-kata tersebut termasuk dalam unsur Pidana dari Melinda Sumargo yang ditujukan kepada YOSEFINA SONBAY;

➤ Bahwa, ahli menerangkan rangkaian kata-kata berupa ***"Di jepang kerja PSK sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong"*** adalah kata-kata yang mengandung pencemaran nama baik yakni menuduh Novi bekerja sebagai PSK di Jepang dan selingkuh dengan mantan anggota dewan. Setiap ungkapan kata-kata dengan menuduhkan sesuatu kepada orang lain baik lisan maupun tulisan jika tidak disertai dengan bukti yang benar adalah termasuk perbuatan pidana dengan mencemarkan nama baik seseorang;

➤ Bahwa, ahli menerangkan seseorang yang dengan tanpa hak meneruskan suatu isi chatingan whatsapp kepada banyak orang atau berbagai pihak atau kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik yang membuat dapat diaksesnya isi chatingan tersebut dan diketahui pihak lain atau public dan isi chatingan tersebut bermuatan *penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* adalah termasuk perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3), jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Ahli menerangkan Unsur Pasal 27 Ayat (3), jo Pasal 45 Ayat (3) tersebut adalah :

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur dengan sengaja;
- c. Unsur Tanpa hak;
- d. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan;
- e. Unsur Membuat dapat diaksesnya;
- f. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- g. Unsur Memiliki muatan penghinaan;

Yang mana arti/makna dari unsur-unsur tersebut secara lengkap termuat dalam keterangan ahli di tingkat penyidikan dan menurut pendapat ahli perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut;

➤ Bahwa, ahli menerangkan penerapan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya dugaan tindak pidana ITE yang bermuatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di media sosial yang dilakukan oleh tersangka Melinda Sumargo kepada saksi korban Yosefina Sonbay dan keluarganya yang menurut ahli telah memenuhi unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa **MELINDA SUMARGO Alias ME** memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook milik terdakwa dengan akun Melinda Sumargo;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa telah mengenal saksi korban dan ada hubungan keluarga dengannya sebagai Kakak Ipar terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mempunyai akun facebook dengan nama Melinda Sumargo yang digunakan sejak tahun 2017;
- Bahwa, kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul

**Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum  
2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;

- Bahwa, terdakwa pernah membuat postingan di beranda akun facebook bernama Melinda Sumargo yang mana dalam postingan tersebut telah menyinggung perasaan seseorang atau menghina atau mencemarkan nama baik seseorang yaitu Yosefina Sonbay;
- Bahwa, aktifitas pada media social facebook menggunakan alat elektronik handphone Samsung J1 mini, warna Hitam dengan IMEI1 358310075848375/01, IMEI2 358311075848373/01, SN RR8HBOA13SL;
- Bahwa, Bahwa Tersangka menerangkan bahwa postingan akun facebook Melinda Sumargo yang berbunyi "Jual tanah 2,8M...sertifikat 18... tapiiii..BLT UMKM'2.4 JUTA ju masok lu pung rekening e..wkwkwkwkwkwkk",ditujukan kepada keluarga Dima karena mereka mau menggusur tanah di fontein;
- Bahwa, akun facebook Melinda Sumargo yang isinya berbunyi "simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko... suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng" ditujukan kepada YOSEFINA SONBAY karena Yosefina bilang dia yang tanggung mama punya kebutuhan selama ini;
- Bahwa benar, akun facebook Melinda Sumargo yang isinya berbunyi :
  - " kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg"

**Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan;
- “b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi”

Yang mana kalimat tersebut diatas adalah chatingan whatsapp antara saudari Yosefina Sonbay dengan Amy Dima, yang kemudian diambil oleh tersangka dalam grup whatsapp LAGONG GRUP kemudian di posting di beranda akun facebook Melinda Sumargo yang digandeng dengan postingan status facebook yang berbunyi “simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng”

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa menggandeng isi chatingan whatsapp antara saudari Yosefina Sonbay dengan Amy dima dalam postingan di beranda akun facebooknya bernama Melinda sumargo karena saudari Yosefina Sonbay dan suaminya dan keluarganya perna meyuruh tersangka agar keluar dari rumahnya atau suruh terseangka bayar Rp 200.0000.000 karena rumah tersebut ada uangnya om tersangka yang bernama CU SIUNG yang ada di kefa;
- Bahwa, kalimat postingan yang mengatakan : “Andia S3 pung ngali tu kek babi jang siram pake aer...pake walas...kea klu pake aer rumah di lagong aer lari ilang kenop”.itu ditujukan kepada anak terdakwa yang lagi kuliah di Australia mengambil S3;
- Bahwa benar, untuk postingan yang mengatakan “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong”,saya tujukan kepada NOVI SONBAY anak dari Yosefina Sonbay, saya menulis seperti karena dulu perna waktu NOVI mau ke bandung kaka saya bernama Charles go yang

**Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temani namun saya diminta oleh Yosefina sonbay katanya suaminya meminta agar memberi Charles uang sebesar Rp 1.000.000, setelah empat bulan saya minta uang tersebut kepada suaminya Yosefina Sonbay namun saya di marah;

- Bahwa, untuk postingan "Beta flashback e..2 th lalu b pung bapa meninggal..jenazah msh ada besong dating mai bapa ana mantu (yg katanya orka)cucu kiu temple langsung pi b pung bapa pung kamar ambil map yg ada berkas Cuma mo cari sertifikat rumah kumuh yg di legong sini e...ingat sonde e...urat malu su tar ada", postingan "Enak ko..su dapat tendang le..satpam usir le...mo tes le ko....kitong pung kaki tangan masih lincah". saya tujukan ke adik saya bernama lince go yang perna ribut dengan santi sonbay waktu di rumah sakit;
- Bahwa, postingannya berbunyi "simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng" yang di posting dengan chatingan Whatsapp Yosefina Sonbay kepada Lea Amanda Dima;
- Bahwa, postingan yang berbunyi berbunyi "Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong". pada tanggal 20 November 2020 sekitar jam 20.30 wita dan berada dirumah di Jln Mekar Harum 2 Fontein kota kupang;
- Bahwa, sebenarnya tidak ada masalah pribadi dengan Yosefina Sonbay namun pernah suami terdakwa mau jual sepeda motor Revo dan Yosefina Sonbay ambil dan bawa ke kefa dalam jangka waktu empat bulan belum dibayarkan sehingga tersangka tanya motor sduah laku belum, Yosefina menjawab sudah laku namun tersangka ditransfer Rp 5.000. 000, namun Yosefina Sonbay katakana kepada suaminya bahwa dia sudah transfer Rp 8.000.000. pada hal Yosefina Sonbay hanya treansfer ke tersangka Rp 5.000.000. namun terdakwa biarkan saja persoalan tersebut;

**Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa saat memposting kata-kata tersebut dalam kondisi dan keadaan marah setelah membaca chattingan saksi korban dengan saksi LEA AMANDA DIMA Alias AMY yang kemudian diteruskan ke grup Lagong;
- Bahwa, terdakwa sudah mengutus orang untuk pergi meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban namun tidak diterima;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam dengan IMEI1 358310075848375/01, IMEI2 358311075848373/01, SN RR8HBOA13SL dan masih dapat digunakan dengan baik;
- 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> User : "081236313739" dan password "meijimmy70".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapatlah di pakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan adanya masalah penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook milik terdakwa dengan akun Melinda Sumargo;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa telah mengenal saksi korban dan ada hubungan keluarga dengannya sebagai Kakak Ipar terdakwa;

**Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mempunyai akun facebook dengan nama Melinda Sumargo yang digunakan sejak tahun 2017;
- Bahwa benar, kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa benar, terdakwa pernah membuat postingan di beranda akun facebook bernama Melinda Sumargo yang mana dalam postingan tersebut telah menyinggung perasaan seseorang atau menghina atau mencemarkan nama baik seseorang yaitu Yosefina Sonbay;
- Bahwa benar, aktifitas pada media social facebook menggunakan alat elektronik handphone Samsung J1 mini, warna Hitam dengan IMEI1 358310075848375/01, IMEI2 358311075848373/01, SN RR8HBOA13SL;
- Bahwa benar, postingan akun facebook Melinda Sumargo yang berbunyi "Jual tanah 2,8M...sertifikat 18...tapiiii..BLT UMKM'2.4 JUTA ju masok lu pung rekening e..wkwkwkwkwkwkk",ditujukan kepada keluarga Dima karena mereka mau menggusur tanah di fontein;
- Bahwa benar, akun facebook Melinda Sumargo yang isinya berbunyi "simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng" ditujukan kepada YOSEFINA SONBAY karena Yosefina bilang dia yang tanggung mama punya kebutuhan selama ini;
- Bahwa benar, akun facebook Melinda Sumargo yang isinya berbunyi :
  - " kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model

**Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begini b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg"

- " mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan;
- " b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi"

Yang mana kalimat tersebut diatas adalah chatingan whatsapp antara saudari Yosefina Sonbay dengan Amy Dima, yang kemudian diambil oleh tersangka dalam grup whatsapp LAGONG GRUP kemudian di posting di beranda akun facebook Melinda Sumargo yang digandeng dengan postingan status facebook yang berbunyi ""simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng"

- ➡ Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa menggandeng isi chatingan whatsapp antara saudari Yosefina Sonbay dengan Amy dima dalam postingan di beranda akun facebooknya bernama Melinda sumargo karena saudari Yosefina Sonbay dan suaminya dan keluarganya perna meyuruh tersangka agar keluar dari rumahnya atau suruh terseangka bayar Rp 200.0000.000 karena rumah tersebut ada uangnya om tersangka yang bernama CU SIUNG yang ada di kefa;
- ➡ Bahwa benar, kalimat postingan yang mengatakan : "Andia S3 pung ngali tu kek babi jang siram pake aer...pake walas...kea klu pake aer rumah di lagong aer lari ilang kenop".itu ditujukan kepada anak terdakwa yang lagi kuliah di Australia mengambil S3;
- ➡ Bahwa benar, untuk postingan yang mengatakan "Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg

**Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan anggota dewan jemput di rumah legong", saya tujukan kepada NOVI SONBAY anak dari Yosefina Sonbay, saya menulis seperti karena dulu pernah waktu NOVI mau ke Bandung kaka saya bernama Charles go yang temani namun saya diminta oleh Yosefina sonbay katanya suaminya meminta agar memberi Charles uang sebesar Rp 1.000.000, setelah empat bulan saya minta uang tersebut kepada suaminya Yosefina Sonbay namun saya di marah;

➤ Bahwa benar, untuk postingan "Beta flashback e..2 th lalu b pung bapa meninggal..jenazah msh ada besong dating mai bapa ana mantu (yg katanya orka)cucu kiu temple langsung pi b pung bapa pung kamar ambil map yg ada berkas Cuma mo cari sertifikat rumah kumuh yg di legong sini e...ingat sonde e...urat malu su tar ada", postingan "Enak ko..su dapat tendang le..satpam usir le...mo tes le ko....kitong pung kaki tangan masih lincak". saya tujukan ke adik saya bernama lince go yang pernah ribut dengan santi sonbay waktu di rumah sakit;

➤ Bahwa benar, postingannya berbunyi "simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng" yang di posting dengan chatangan Whatsapp Yosefina Sonbay kepada Lea Amanda Dima;

➤ Bahwa benar, postingan yang berbunyi berbunyi "Di Jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong". pada tanggal 20 November 2020 sekitar jam 20.30 wita dan berada di rumah di Jln Mekar Harum 2 Fontein kota kupang;

➤ Bahwa benar, sebenarnya tidak ada masalah pribadi dengan Yosefina Sonbay namun pernah suami terdakwa mau jual sepeda motor Revo dan Yosefina Sonbay ambil dan bawa ke kefa dalam jangka waktu empat bulan belum dibayarkan sehingga tersangka tanya motor sduah laku belum, Yosefina menjawab sudah laku namun tersangka ditransfer Rp 5.000. 000,

**Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Yosefina Sonbay katakana kepada suaminya bahwa dia sudah transfer Rp 8.000.000. pada hal Yosefina Sonbay hanya treansfer ke tersangka Rp 5.000.000. namun terdakwa biarkan saja persoalan tersebut;

- Bahwa benar, terdakwa saat memposting kata-kata tersebut dalam kondisi dan keadaan marah setelah membaca chatingan saksi korban dengan saksi LEA AMANDA DIMA Alias AMY yang kemudian diteruskan ke grup Lagong;
- Bahwa benar, terdakwa sudah mengutus orang untuk pergi meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban namun tidak diterima;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan tunggal tersebut yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak";
3. Unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";

**Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **MELINDA SUMARGO Alias ME** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu, yang dalam hal ini Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak/melawan hukum (*wederrechtteijk*) adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, melanggar hak subjektif orang lain dan tanpa kewenangan;

**Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar perkara ini sehubungan dengan adanya masalah terdakwa MELINDA SUMARGO alias ME melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook Postingan Akun Facebook Melinda Sumargo, yang kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 08. 00 wita saksi diberitahukan oleh cucu nya bernama George Tan bahwa po me ada muat seperti ini di facebook kemudian saksi menyurunya screenshot lalu diprin, kemudian keluarga saksi marah-marah kenapa keluarga suami mu bisa buat seperti ini di facebook, dari dulu kamu dibuat seperti ini, mendingan kamu lapor saja, yang mana dalam postingan facebook tersebut terdapat hasil chatingan saksi dengan Ami dima di posting oleh Melinda Sumargo pada beranda akun facebooknya yang mana isi chatingan saya dengan Ami Dima Bunyi nya :

- “ kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat sprt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg”
- “ mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan
- “ b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi”

isi chatingan saksi tersebut di gandeng dengan status Melinda Sumargo yang berbunyi “simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu

**Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng”.

Menimbang, bahwa status facebook terdakwa tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dengan maksud kata-kata “lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu” adalah bahwa menyuruh saksi ke singapur untuk operasi bekas luka atau koreng yang ada pada tubuh saksi; dan selain itu postingan akun facebook Melinda Sumargo yang dibuat pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang juga memuat kalimat yang mengatakan : “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong”. ditujukan kepada anak saksi bernama Novi sonbay yang saat ini berada di jepang; yang mana anak saksi korban yang Bernama Novi sonbay bekerja di jepang bukan sebagai PSK yang hanya buka lelak saja dan anak saksi tidak pernah selingkuh dengan mantan anggota dewan seperti pada postingan akun facebook Melinda Sumargo tersebut namun anak saksi di jepang bekerja diperusahaan bagian rakit game online; dan akibat postingan terdakwa tersebut keluarga besar saksi korban sangat marah atas postingan akun facebook Melinda sumargo tersebut sehingga keluarga besar mendukung dan menguasai kepada saksi untuk membuat laporan di kepolisian terkait postingan akun facebook Melinda Sumargo;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui postingan tersebut saat berada di rumah saksi di Jln. Sonbay, Rt 013 Rw 002, Kel. Kefamenanu selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan saksi merasa malu dan marah atas postingan tersebut yang ditujukan kepada saksi terkait masalah pribadi saksi seperti kata koreng tersebut dan kepada anak saksi dengan mengatakan bahwa anak saksi bekerja sebagai PSK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menunjukan barang bukti kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang mana terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi telah dibenarkan yaitu : berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa;

**Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah menyebarluaskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke dalam blog atau website ataupun media sosial seperti Facebook yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

**Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Facebook adalah layanan jaringan sosial dan situs web, agar semua orang bisa membuat profil pribadi yg bertujuan mencari teman, keluarga yg tidak pernah kita jumpai atau bertemu. facebook juga menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar perkara ini sehubungan dengan adanya masalah terdakwa MELINDA SUMARGO alias ME melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook Postingan Akun Facebook Melinda Sumargo, yang kejadiannya pada Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 08. 00 wita saksi diberitahukan oleh cucu nya bernama George Tan bahwa po me ada muat seperti ini di facebook kemudian saksi menyurunya screenshot lalu diprin, kemudian keluarga saksi marah-marah kenapa keluarga suami mu bisa buat seperti ini di facebook, dari dulu kamu dibuat seperti ini, mendingan kamu lapor saja, yang mana dalam postingan facebook tersebut terdapat hasil chatingan saksi dengan Ami dima di posting oleh Melinda Sumargo pada beranda akun facebooknya yang mana isi chatingan saya dengan Ami Dima Bunyi nya :

- “ kas tau dong yg ambisi itu sapa jang putar balek bahasa org yg ambisi yg tinggal di itu rm yg son pernah ada 1 sertifikat ju b pung rm di kpg punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rm model begitu persen ju b son mau b jual b pung tanah sa barusan 6 bidang buat org sa su 2.8 m b bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu b ini org punya harga diri son level untuk rebut dgn manusia aneh jd tlg kas tau dong malu sdk e b tiap hr kerja cr uang son ada waktu buat spirt itu b son hrp laki atw anak ks uang jd tlg”
- “ mulai skrg tlg liat mama sy tdk ada urusan apapun silahkan san b su larang b pung anak dong ju buat segala nya, dan chatingan

**Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ b begini sertifikat tanah sa ms ada 18 mau itu rm kasian e b pung r, di kpg sa ks org tinggal sa lengkap ac kulkas tv apa lag rm tinggal jd kastau dong beda langit dgn bumi”

isi chatingan saksi tersebut di gandeng dengan status Melinda Sumargo yang berbunyi “simpan disini sa e spy yg tulis fb kas ingat..lu Cuma kek sayur bentelu satu taon satu kali br muncul lu tulis kek kitong pung mai ada tinggal deng lu na...ko ktong pung mai ada tinggal di sebelah beta ni...lu mimpi ko..br minggu lalu sa kasi b pung mai 400rb deng ayam 1 ekor..hehe dr lu pung tulisan kasain e lu buka lu pung rahasia blng ana dong kawin orka harta M ..tp lu poko paka cari doi laki deng ana son kasi e..lu iri e deng beta b dudu2 sa laki deng ana sorong doi klu lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu..sertifikat banyak tp lu hati tar kasi deng ini warisan di fontein ko arunding mo bajual ...ado su lupa deng kata2 ko...suru b beli ko bayar 200jt..ado lu kira lu pung laki ana tunggal ko su tra ada yg lain ko..b kasi inga sa...ada 9..rumit koreng”.

Menimbang, bahwa status facebook terdakwa tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dengan maksud kata-kata “lu su ada doi M na pi terbang singapur ko oplas itu koreng yg ponu badan tu” adalah bahwa menyuruh saksi ke singapur untuk operasi bekas luka atau koreng yang ada pada tubuh saksi; dan selain itu postingan akun facebook Melinda Sumargo yang dibuat pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Mekar Harum 2 Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang juga memuat kalimat yang mengatakan : “Di jepang kerja psk sonde perlu bahasa yg penting buka lelak sa...ko disini sa mo selingkuh dg mantan anggota dewan jemput di rumah legong”. ditujukan kepada anak saksi bernama Novi sonbay yang saat ini berada di jepang; yang mana anak saksi korban yang Bernama Novi sonbay bekerja di jepang bukan sebagai PSK yang hanya buka lelak saja dan anak saksi tidak pernah selingkuh dengan mantan anggota dewan seperti pada postingan akun facebook Melinda Sumargo tersebut namun anak saksi di jepang bekerja diperusahaan bagian rakit game online; dan akibat postingan terdakwa tersebut keluarga besar saksi korban sangat marah atas postingan akun facebook Melinda sumargo tersebut sehingga keluarga besar mendukung dan menguasai kepada saksi untuk membuat laporan di kepolisian terkait postingan akun facebook Melinda Sumargo;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui postingan tersebut saat berada di rumah saksi di Jln. Sonbay, Rt 013 Rw 002, Kel. Kefamenanu selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU dan saksi merasa malu dan marah atas postingan tersebut

**Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada saksi terkait masalah pribadi saksi seperti kata koreng tersebut dan kepada anak saksi dengan mengatakan bahwa anak saksi bekerja sebagai PSK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menunjukan barang bukti kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang mana terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi telah dibenarkan yaitu : berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam, 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739 dan 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> tersebut adalah benar barang bukti milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa **MELINDA SUMARGO Alias ME** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

**Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam dengan IMEI1 358310075848375/01, IMEI2 358311075848373/01, SN RR8HBOA13SL dan masih dapat digunakan dengan baik;
- 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> User : "081236313739" dan password "meijimmy70".

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa:

*Hal-hal yang memberatkan :*

- ≈ Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban tercemar nama baiknya;

*Hal-hal yang meringankan :*

- ≈ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ≈ Terdakwa belum pernah di hukum ;
- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepututan*;

**Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MELINDA SUMARGO Alias ME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delepan) Bulan**;
  3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
  4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 mini, warna Hitam dengan IMEI1 358310075848375/01, IMEI2 358311075848373/01, SN RR8HBOA13SL dan masih dapat digunakan dengan baik;
    - 1 (buah) kartu simcard Telkomsel dengan nomor 081236313739;
    - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Melinda Sumargo dengan url <https://www.facebook.com/melinda.sumargo> User : “081236313739” dan password “meijimmy70”.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Christofel H. Mallaka, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Tyrama, S.H.  
M.H.

Fransiskus Wilfrirdus. Mamo, S.H.,

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

**Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor  
71/Pid.Sus/2021/PN Kpg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)